



PUTUSAN

Nomor 68 K/TUN/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SUHARTO ALIMUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok F-2, Nomor 48, RT. 008/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 2 **LAODE MUH SABUR, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok E-1, Nomor 17, RT. 002/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 3 **LO KET KHIONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok H-3, Nomor 6, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 4 **T. BAHRUL ARIFIN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok F-2, Nomor 56, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan swasta;
- 5 **Dra. EC. WINARYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok 1/18, Nomor 9, RT. 005/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 6 **EKO WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok F-2, Nomor 51, RT. 008/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Swasta;
- 7 **SUPONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok H-2, Nomor 8A, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;
- 8 **DENI PRIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok F-2, Nomor 55, RT. 008/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan swasta;
- 9 **JANNES ROTUA TAMBUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mahoni Blok B GG.IV/17, RT. 004/014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan Bank Swasta;

Halaman 1 dari 31 halaman.Putusan Nomor 68 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 **MUHAMMAD INDRA WISONA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok I-2, Nomor 1, RT. 003/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 11 **CHANDRA RP SIRAIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok I-6, Nomor 18, RT. 003/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 12 **JONNY BACHTIAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok G-2, Nomor 18, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Pedagang;
- 13 **ASEP ASMARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau, RT. 05 RW, 024 RT. 05/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Mahasiswa;
- 14 **KASNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok I, Nomor 16-12A, RT. 05/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 15 **GUNINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok I-5, Nomor 3, RT. 03/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 16 **SITI HUDRIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok I/19, Nomor 9, RT. 05/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 17 **R. DAVID SULSTIYO WAHYU ROHADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok I/16, Nomor 14, RT. 05/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 18 **YUDHI PRASETYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok I-10, Nomor 11, RT. 006/024 Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;
- 19 **H. HARTONO ALI MUCHSON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok H-2, Nomor 8B, RT. 02/ 024 Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 **APRIZAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok I-10, Nomor 19, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 21 **HANDOKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok I-9, Nomor 15, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 22 **SUKIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok I-1, Nomor 9, RT. 06/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;
- 23 **LAKSMONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bulevar Hijau Blok I-16, Nomor 18, RT. 07/024, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;
- 24 **PALAR SIAHAAN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palem Botol VI Blok H-6, Nomor 26B, RT. 02/ 024 Bulevar Hijau, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 FEBI YONESTA, S.H.;
- 2 ARIP YOGIAWAN, S.H.;
- 3 EDY HALOMOAN GURNING, S.H.;
- 4 HANITA SUSILAWATI, S.H.;
- 5 MUHAMMAD ISNUR, S.H.I.;
- 6 JON BERNARD, S.H., M.H.;

Para Advokat dan Pengacara Publik, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, berkantor di Jalan Ir. Juanda, Nomor 128B, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

- 1 **WALIKOTA BEKASI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Bekasi, Jawa Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 SUDIANA, S.H.;
- 2 LINTONG AMBARITA, AP., M.Si.;

Halaman 3 dari 31 halaman.Putusan Nomor 68 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 H. AMIRULLAH HAMZAH, S.H., M.Si.;
- 4 NURDIN MANURUNG, S.I.P.;
- 5 ZULKAH HIDAYAT, S.H., M.H.;
- 6 SUGIANTO, S.H.;
- 7 JUSEP, S.H.;
- 8 GOMOS JAKSANA PUTRA S, S.H.;
- 9 ADE SUHENDRA, S.H.;
- 10 LISA INDRYATI, S.H.;

Semuanya selaku Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kota Bekasi, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/304-Huk/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012;

- 2 **PT. PRAKARSA ALAM SEGAR**, dalam hal ini diwakili oleh Ir. EDDY WILLIAM KATUARI, selaku Direktur Utama PT. Prakarsa Alam Segar, tempat kedudukan di Jalan Raya Kaliabang Bungur, Pondok Ungu Bekasi, Jawa Barat;

Selanjutnya memberi kuasa Kepada:

- 1 Dr. JUNIVER GIRSANG, S.H., M.H.;
- 2 HERO ANTHONY S, S.H., M.H.;
- 3 FAJAR GORA, S.H.;
- 4 YUDHISTIRA W.A, S.E., S.H., L.L.M.;
- 5 KURNIA GIRSANG, S.H., M.H.;
- 6 VICTORIA SIDABUTAR, S.H., M.H.;
- 7 JAN UNTUNG R SITUMORANG, S.H.;
- 8 ALZA PUTRA ZULFA, S.H.;
- 9 RISKA ELITA, S.H., M.H.;
- 10 SURYA DHARMA, S.H.,MH.;
- 11 EVELYN H. SITORUS, S.H.;
- 12 ANGGI A.D. NABABAN, S.H.;
- 13 WAWAN TUNGGUL ALAM, S.H.;

Para Advokat/Pengacara, berkantor di *Golden Centrum*, Jalan Majapahit, Nomor 26, Blok FGH, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1342/SK-JGP/ X/2012, tanggal 31 Oktober 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **PT. BUMI ALAM SEGAR**, dalam hal ini diwakili oleh EDWIN KATUARI, selaku Direktur PT. Bumi Alam Segar, tempat kedudukan di Jalan Raya Kaliabang Bungur, Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Dr. JUNIVER GIRSANG, S.H., M.H.;
- 2 HERO ANTHONY S, S.H., M.H.;
- 3 FAJAR GORA, S.H.;
- 4 YUDHISTIRA W.A, S.E., S.H., L.L.M.;
- 5 KURNIA GIRSANG, S.H., M.H.;
- 6 VICTORIA SIDABUTAR, S.H., M.H.;
- 7 JAN UNTUNG R SITUMORANG, S.H.;
- 8 ALZA PUTRA ZULFA, S.H.;
- 9 RISKA ELITA, S.H., M.H.;
- 10 SURYA DHARMA, S.H.,M.H.;
- 11 EVELYN H. SITORUS, S.H.;
- 12 ANGGI A.D. NABABAN, S.H.;
- 13 WAWAN TUNGGUL ALAM, S.H.;

Para Advokat/Pengacara, berkantor di *Golden Centrum*, Jalan Majapahit, Nomor 26, Blok FGH, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1343/SK-JGP/ X/2012, tanggal 31 Oktober 2012;

Termohon Kasasi I, II, III dahulu Terbanding I, II, III/Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding I, II, III/Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah:**

- 1 Surat Keputusan Nomor 503/0255/BPPT.I/IV/2010 perihal Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 atas nama PT. Prakarsa Alam Segar;

Halaman 5 dari 31 halaman.Putusan Nomor 68 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Keputusan Nomor 503/0256/BPPT I/IV/2010 perihal Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 atas nama PT. Bumi Alam Segar,

## DUDUK SENGKETA;

- 1 Pada awalnya Para Penggugat mengajukan gugatan atas terbitnya Izin Mendirikan Bangunan untuk perluasan bangunan PT. Prakarsa Alam Segar (selanjutnya disebut PT. PAS) yang beralamat di Jalan Raya Kali Abang Bungur, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan Surat Izin Mendirikan Bangunan untuk Pembangunan Area PT. Bumi Alam Segar (selanjutnya disebut PT. BAS) yang beralamat di Jalan Raya Kali Abang Bungur, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Hal tersebut diketahui melalui terbitnya Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang ditujukan kepada Walikota Bekasi serta ditembuskan kepada Ketua RW. 24, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi yakni Tergugat I dengan Nomor Surat B-2324/Dep.V-1/LH/03/2011 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Verifikasi Ke PT. PAS dan PT. BAS tertanggal 21 Maret 2011;
- 2 Melalui proses pemeriksaan persiapan tanggal 20 Juli 2011 diketahui bahwa surat yang dimaksud pada butir pertama belum terbit, dan diketahui bahwa telah terbit berupa Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dengan Surat Keputusan Nomor 503/0255/BPPT I/IV/2010 perihal Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 ditujukan kepada PT. Prakarsa Alam Segar (selanjutnya disebut PT. PAS) dan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dengan Surat Keputusan Nomor 503/0256/BPPT I/IV/2010 perihal Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 ditujukan kepada PT. Bumi Alam Segar (selanjutnya disebut PT. BAS). Dengan begitu semenjak diketahuinya pada tanggal 20 Juli 2011 hingga diajukannya gugatan *a quo* tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* butir V ayat (3), SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 3 Juli 1991;
- 3 Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Tergugat merupakan Instansi Daerah yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4 Objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
  - a Kongkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu mendirikan bangunan untuk perluasan area PT. PAS yang beralamat di Jalan Raya Kali Abang Bungur, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan pembangunan Area PT. BAS yang beralamat di Jalan Raya Kali Abang Bungur, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
  - b Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada orang tertentu, dan/atau Badan Hukum yaitu PT. PAS dan PT. BAS untuk perluasan bangunan PT. PAS dan mendirikan bangunan PT. BAS yang beralamat di Jalan Kaliabang Bungur, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
  - c Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum dan tidak lagi mendapat persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan perluasan bangunan PT. PAS dan pendirian bangunan PT. BAS;
- 5 Bahwa di dalam gugatan *a quo* diajukan 2 objek sengketa. Terhadap 2 (dua) objek sengketa tersebut yakni perluasan bangunan dan pembangunan berada pada satu lokasi bertetangga langsung dan berbatasan langsung dengan wilayah permukiman warga termasuk Para Penggugat, dampak yang diterima atas keduanya diterima oleh warga termasuk Para Penggugat. Karenanya demi mencapai peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka 2 (dua) objek sengketa digabungkan dalam satu gugatan *a quo*;
- 6 Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan mengenai kedudukan hukum dan kepentingan hukum Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang telah tinggal di RW. 24, Kecamatan Medan



Satria, Kelurahan Pejuang, Kota Bekasi dimana lokasi tersebut berbatasan dan bertetangga secara langsung dengan lokasi PT. PAS dan PT. BAS;

- 7 Terbitnya objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat serta warga Negara Indonesia yang lainnya yang bertempat tinggal di Jalan Taman Bulevar Hijau, Rukun Warga 024, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Kerugian yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah terlanggarnya hak atas lingkungan yang bersih, dan adanya bentuk kekhawatiran yang lebih luas. Dampak yang telah ada dan dirasakan secara nyata oleh warga atas keberadaan PT. PAS berupa penyebaran kutu dan debu sisa pembakaran batu bara yang menempel dan memasuki bangunan dan tempat tinggal Para Penggugat. Kerugian akan terus dialami oleh Para Penggugat bahkan dapat meluas, yakni dampak atas menyebarnya kutu serta debu sisa pembakaran batu bara yang menempel dan memasuki bangunan dan tempat tinggal Para Penggugat jika perluasan dan pembangunan pabrik diteruskan;
- 8 Pendirian PT. BAS telah dimulai pada sekitar Agustus 2008 dengan melakukan penimbunan tanah yang tingginya  $\pm$  2 meter dari permukaan tanah Para Penggugat. Atas penimbunan tanah tersebut, rumah Para Penggugat dan sekitarnya terkena debu tanah, banjir (kondisi air berwarna hitam pekat) pada tanggal 19 Januari 2009 yang berlokasi di Blok I dengan kedalaman  $\pm$  100 cm, Blok H dengan kedalaman  $\pm$  50 cm, kedua lingkungan tersebut berada di RW 024 Bulevar hijau, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria yang merupakan wilayah tempat Para Penggugat;
- 9 Sebagai pembayar pajak, Para Penggugat telah mengalami kerugian. Para Penggugat berharap bahwa uang yang telah dibayarkan melalui pajak dapat digunakan oleh pemerintah dengan baik. Nilai “baik” yang dimaksud adalah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah harus menjalankan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik juga diartikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan justru melakukan pelanggaran maupun maladministrasi. Karenanya Para Penggugat telah dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan objek sengketa;
- 10 Pengajuan gugatan *a quo* juga diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;



- 11 Atas hal tersebut, maka tepatlah Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya mohon agar Majelis Hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

#### **DALAM PENUNDAAN;**

- 12 Apabila objek sengketa tetap dilaksanakan, maka sudah barang tentu Para Penggugat akan mengalami kerugian baik materiil dan immateriil. Kerugian materiil yang nyata yang telah dialami Penggugat yakni keberadaan dan aktivitas PT. PAS serta ancaman atas kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang akan dialami Para Penggugat maupun warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi perluasan dan pembangunan. Secara immateriil Para Penggugat telah mengalami keresahan yang terus menerus karena mendapatkan gangguan terhadap lingkungan yang bersih dan sehat;

- 13 Selain itu pula, guna mengurangi resiko kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Penerima Izin dalam hal ini PT. PAS dan PT. BAS ketika terus melakukan pembangunan sedangkan objek sengketa terhadap pembangunan tersebut sedang disengketakan di pengadilan, maka demi hal ini perlu kiranya untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa. Hal ini juga merupakan tindakan preventif (HR 18-8-1944), berupa tuntutan agar tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum tertentu;

- 14 Dalam penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara melekat Asas Akuntabilitas. Objek sengketa telah mengabaikan Asas Akuntabilitas yakni objek sengketa tersebut masih dalam sengketa dan karenanya jika dilakukan sebelum adanya putusan tetap maka hasilnya tidak dapat

dipertanggungjawabkan;

- 15 Sehingga, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Penggugat agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

#### **DALAM POKOK SENGKETA;**

##### **Objek Sengketa Tidak Didahului Dokumen Lingkungan;**



- 16 Objek sengketa mengabaikan persyaratan dokumen pengendalian dampak lingkungan sebagai persyaratan tata bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 17 Objek sengketa belum memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (dalam hal ini termasuk izin yang disebut dengan nama izin operasi dan izin konstruksi);
- 18 Objek sengketa telah melanggar Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan dimana objek sengketa tidak dilengkapi dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan untuk non limbah bahan beracun, berbahaya wajib melengkapi dokumennya dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- 19 Objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) angka 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dimana terbitnya objek sengketa tidak didahului oleh surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga. Bahwa tidak ada satupun Para Penggugat telah diberitahukan terkait dengan tidak keberatan atas rencana kegiatan perluasan bangunan PT. PAS dan pembangunan PT. BAS;
- 20 Berdasarkan pedoman perizinan yang berisi mengenai Daftar Jenis, Persyaratan, Waktu dan Biaya Perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, dijelaskan bahwa untuk  
mendapat Izin Mendirikan Bangunan diperlukan persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- 21 Berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Kepada Walikota Bekasi dengan Nomor B-2324/Dep.V-1/LH/03/2011 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Verifikasi Ke PT. PAS dan PT. BAS tertanggal 21 Maret 2011 menyatakan dalam butir 4 (empat) bahwa PT. PAS belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) dan juga dalam butir 7 (tujuh) bahwa PT. BAS belum memiliki dokumen AMDAL;
- 22 Pada tanggal 12 Mei 2011, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengundang beberapa warga melalui Surat Nomor 005/506BPLH. AMDAL/IV/2011 perihal Undangan Untuk Acara Pembahasan Dokumen AMDAL, RKL



& RPL PT. PAS. Berdasarkan undangan pembahasan tersebut AMDAL yang menjadi syarat wajib untuk dapat terbitnya keputusan *a quo*, masih dalam tahap pembahasan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa AMDAL yang menjadi syarat wajib belum terbit;

## **Objek sengketa bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi;**

23 Objek sengketa bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang diteruskan menjadi Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi yang menyebutkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri di wilayah perencanaan dialokasikan di Kelurahan Pejuang dan Medan Satria, pengembangan ini lebih diarahkan pada peruntukan/zona bagi industri yang bersifat non polutif dan industri kecil/kerajinan rumah tangga yang selama ini tersebar di perumahan. Bahwa sebagaimana Surat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Kepada Walikota Bekasi dengan Nomor B-2324/Dep.V-1/LH/03/2011 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Verifikasi Ke PT. PAS dan PT. BAS tertanggal 21 Maret 2011 menyebutkan PT. PAS dan PT. BAS adalah usaha yang menimbulkan dampak penting;

24 Wilayah tempat Para Penggugat merupakan wilayah yang diarahkan untuk perumahan hunian padat, perdagangan dan jasa, serta industri ringan non polutan dan berorientasi pasar, dan difungsikan sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi unggulan. Ketentuan diatur sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

25 Objek sengketa melanggar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dimana perusahaan industri yang akan menjalankan industri, melakukan perluasan setelah peraturan pemerintah ini mulai berlaku wajib berlokasi di kawasan industri;

## **Objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;**

26 Objek sengketa telah melanggar:

- a Asas Kepastian Hukum, yakni tidak berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terbitnya objek sengketa hanya didasarkan pada ketentuan peraturan di tingkat daerah Kota Bekasi. Pada ketentuan yang lebih di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan



Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung tidak mengenal istilah Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan. Bahkan Pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 menyatakan setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 menyatakan bahwa dalam mengajukan IMB wajib dilengkapi dengan hasil analisis mengenai dampak lingkungan. Dengan begitu objek sengketa telah menimbulkan kerancuan hukum baru;

- b Asas Kepentingan Umum, yakni terbitnya objek sengketa yang dimaksud tidak berangkat dari kepentingan Penggugat dan Warga Negara yang terkena dampak secara langsung dan dari proses hingga terbitnya objek sengketa tersebut tidak mengakomodasi aspirasi dari Para Penggugat dan Warga Negara yang terkena dampak secara langsung. Dengan begitu objek sengketa tersebut telah tidak selektif sehingga dapat dikatakan mengabaikan Asas Kepentingan Umum dan yang lebih besar lagi telah mencederai semangat demokrasi serta Asas Keterbukaan;
  - c Asas Akuntabilitas, yakni objek sengketa tidak memperlihatkan itikad baik dari Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap para rakyatnya dalam hal ini Para Penggugat. Karena terjadi pengabaian terhadap hak dan kepentingan dari Para Penggugat, terlihat dari proses yang terjadi sejak tahun 2008 Penggugat telah melakukan penolakan terhadap kegiatan yang didasarkan atas keputusan *a quo*. Namun, tidak ada pengumuman atas keputusan Tergugat dan mengenai dampak yang akan diterima oleh Penggugat yang akan terkena secara langsung akibat adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sehingga makin terang bahwa objek sengketa tersebut telah mengabaikan Asas Akuntabilitas;
- 27 Atas penjelasan di atas maka objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum dan Asas Akuntabilitas dengan begitu mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan objek sengketa batal atau setidaknya tidak sah serta mencabutnya;
- 28 Untuk menjamin dijalankannya putusan pengadilan dan demi kepastian hukum serta memastikan bahwa Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat mengajukan upaya



paksa berupa pembayaran kepada Para Penggugat seketika saat Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari hingga dijalkannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Penundaan:**

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan:

- 1 Surat Keputusan Nomor 503/0255/BPPT I/IV/2010 perihal Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan atas nama PT. Prakarsa Alam Segar yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010;
- 2 Surat Keputusan Nomor 503/0256/BPPT I/IV/2010 perihal Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan atas nama PT. Bumi Alam Segar yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010;

**Dalam Pokok Sengketa:**

- 1 Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a Surat Keputusan Nomor 503/0255/BPPT.I/IV/2010 perihal Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 atas nama PT. Prakarsa Alam Segar;
  - b Surat Keputusan Nomor 503/0256/BPPT I/IV/2010 perihal Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 atas nama PT. Bumi Alam Segar;
- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut:
  - a Surat Keputusan Nomor 503/0255/BPPT.I/IV/2010 perihal Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 atas nama PT. Prakarsa Alam Segar;
  - b Surat Keputusan Nomor 503/0256/BPPT I/IV/2010 perihal Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 atas nama PT. Bumi Alam Segar;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa yang besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari hingga dijalkannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**EKSEPSI TERGUGAT:**

**1 OBJEK GUGATAN TIDAK BERSIFAT FINAL:**

Bahwa objek gugatan berupa surat Tergugat Nomor 503/0255/BPPT.I/IV/ 2010 tertanggal 21 April 2010 tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) atas nama PT. PAS dan Nomor 503/0256/BPPT.I/ IV/2010 tertanggal 21 April 2010 tentang SIPMB atas nama PT. BAS bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) karena tidak bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa SIPMB merupakan izin pelaksanaan pembangunan dan tahapan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penerbitan IPMB tidak serta merta diikuti penerbitan IMB. Jika dalam pelaksanaannya Pemohon Izin melakukan penyimpangan/pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan maka IMB tidak akan diterbitkan. Dengan demikian SIPMB merupakan izin pendahuluan yang berfungsi sebagai alat bagi Tergugat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan;

**2 GUGATAN BERSIFAT PREMATUR:**

Bahwa pada Posita butir 7 Para Penggugat mendalilkan bahwa terbitnya objek gugatan telah menimbulkan kerugian berupa terlanggarnya hak atas lingkungan yang bersih sedangkan di sisi lain belum ada kegiatan pembangunan dan operasional atas perluasan PT. PAS dan PT. BAS;

**3 GUGATAN BERSIFAT TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELS*);**

Bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatannya kepada dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. PAS yang sudah eksis kepada terbitnya objek gugatan. Sehingga menimbulkan kerancuan hukum. Mengingat objek gugatan adalah SIPMB dimana di lokasi tersebut belum ada pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi maka adalah hal



yang irasional dan berlebihan (hiperbola) jika Para Penggugat mendalilkan objek gugatan telah menimbulkan dampak lingkungan;

Seandainya benar (*quod non*) akibat beroperasinya PT. PAS yang sudah eksis telah menimbulkan dampak lingkungan bagi Para Penggugat tentunya yang menjadi objek gugatan adalah pembatalan terhadap perizinan yang telah diperoleh oleh PT. PAS yang eksis bukan terhadap perluasan PT. PAS dan pembangunan PT. BAS;

Bahwa Para Penggugat mencampuradukkan IPMB, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan pemenuhan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sedangkan secara faktual, IMB atas nama Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi belum terbit dan Amdal bukan merupakan salah satu persyaratan dalam penerbitan IMB;

Bahwa dalam Putusan Selanya Nomor 67/Int/2011/PTUN.BDG tertanggal 16 Agustus 2011 Majelis Hakim telah menetapkan PT. PAS sebagai Tergugat II Intervensi dan PT. BAS sebagai Tergugat III Intervensi namun Para Penggugat tidak melakukan perbaikan gugatan dengan tidak memasukkan Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi sebagai pihak dalam perkara serta tidak menguraikan peranan Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi dalam posita gugatan;

**4 PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS (LEGAL STANDING);**

Bahwa rencana perluasan PT. PAS dan rencana pembangunan PT. BAS berada dalam areal yang sama dengan PT. PAS yang sudah eksis sehingga tidak diperlukan kembali izin Surat Pernyataan Tetangga yang baru. Dengan tidak adanya keberatan atas Surat Pernyataan Tetangga PT. PAS yang sudah eksis maka secara implisit Surat Pernyataan Tetangga tersebut telah memiliki kekuatan hukum;

Bahwa areal PT. PAS yang sudah eksis berlokasi di wilayah RT.01/RW.01, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dimana keberadaannya memperoleh dukungan dari warga RT.01, RT.05, RT.06 yang berada di RW.01, Ketua RW.01 serta Ketua RW.30;

Bahwa mengingat salah satu landasan gugatan adalah tidak adanya persetujuan tetangga dari Para Penggugat sementara kedudukan RW.24 dengan PT. PAS terpisah oleh jalan maka persetujuan dari Para Penggugat tidak diperlukan dan bersifat pelengkap (*accessoir*). Sebaliknya karena kedudukan RW.01 berbatasan langsung dengan PT. PAS maka persetujuan warga RW.01 yang telah diperoleh oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi pada bulan Mei 2008 bersifat



pokok (wajib). Dengan demikian berdasarkan asas hukum "*Point de Interest Point de Action*" maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa kedudukan Para Penggugat bersifat personal/pribadi dan tidak mewakili warga RW.24 sehingga tidak bersifat representatif. Secara kuantitatif dengan keberadaan Para Penggugat yang hanya 24 orang masih di bawah 10% dan tidak bersifat *Class Action* sehingga dengan jumlah tersebut, Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggagalkan perizinan yang telah diperoleh PT. PAS;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sehingga kami mohonkan agar Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:**

**1 GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*):**

1 Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor 67/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 17 Juni 2011 dengan perbaikan tertanggal 16 Agustus 2011, tidak menarik dan atau tidak mencantumkan Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam surat gugatan *a quo*;

2 Bahwa adapun gugatan *a quo* adalah terhadap Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Nomor 503/0255/BPPT.I/IV/2010 tanggal 21 April 2010 (selanjutnya disebut objek sengketa/Bukti T II-1) yang diterbitkan

oleh Walikota Bekasi (*in casu* Tergugat) yang diberikan kepada PT. Prakarsa Alam Segar (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Nomor 503/0256/BPPT.I/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang diterbitkan oleh Walikota Bekasi (selanjutnya juga disebut objek sengketa/Bukti TII-2) diberikan kepada PT. Bumi Alam Segar (*in casu* Tergugat III Intervensi);

3 Bahwa objek sengketa yang merupakan pokok gugatan Para Penggugat tersebut diberikan adalah atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi kepada Tergugat dan oleh karenanya dengan diterbitkannya objek sengketa sebagai hukum memiliki akibat hukum terhadap Tergugat II Intervensi selaku Pemohon;



- 4 Bahwa dengan digugatnya objek sengketa oleh Para Penggugat sebagai hukum seharusnya Para Penggugat menarik dan mencantumkan Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam surat gugatan *a quo*;
- 5 Bahwa sebelum diajukannya jawaban Tergugat II Intervensi, menurut hukum Para Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan surat gugatannya, akan tetapi sampai pada saat jawaban Tergugat II Intervensi diajukan, Para Penggugat tidak menarik dan atau tidak mencantumkan Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam surat gugatannya;
- 6 Bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Para Penggugat atau ditarik Tergugat;
- 7 Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik dan atau mencantumkan Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam surat gugatan *a quo*, sebagai hukum gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau gugatan yang diajukan kurang pihaknya;
- 8 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, menurut hukum gugatan *a quo* tidak lengkap, oleh karena tidak lengkap gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan tidak terpenuhinya syarat formil sebagai hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**2. GUGATAN TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004;**

- 1 Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 5 angka 2 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:  
“Dengan begitu semenjak diketahuinya pada tanggal 20 Juli 2011 hingga diajukannya gugatan *a quo* tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dst..”;



2 Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karenanya Para Penggugat telah memanipulasi fakta, dengan alasan sebagai berikut:

1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 20 Juli 2011;

2 Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena telah ternyata sejak lama Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat dari Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor B-2324/Dep.V-1/LH/03/2011 tertanggal 21 Maret 2011 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Verifikasi ke PT. PAS dan PT. BAS (*in casu* Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi) yang ditujukan kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Ketua RW.24 (*in casu* Para Penggugat) yang menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Kementerian Lingkungan Hidup telah menerima pengaduan dari masyarakat Kompleks Perumahan Bulevar Hijau RW.24 perihal Penolakan atas Perluasan Pabrik Mie Sedap oleh PT. PAS (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan rencana pendirian pabrik tepung terigu oleh PT. BAS (*in casu* Tergugat III Intervensi) (Bukti TII-3);

3 Bahwa berdasarkan bukti tersebut dengan demikian Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 23 Februari 2011 pada saat Para Penggugat mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup tersebut dan bukan pada tanggal 20 Juli 2011 sebagaimana dalil Para Penggugat di dalam gugatannya;

4 Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor 67/G/2011/PTUN-BDG pada tanggal 17 Juni 2011;

5 Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian didapatkan fakta-fakta hukum yakni fakta hukum bahwa Para Penggugat mengetahui dan atau menerima



informasi adanya objek sengketa pada tanggal 23 Februari 2011 dan fakta hukum bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 17 Juni 2011;

- 3 Bahwa dari rentang waktu tersebut yakni terhitung sejak Para Tergugat mengetahui objek sengketa sampai pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan, adalah telah ternyata telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
- 4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang disyaratkan, oleh karena gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari dengan demikian sebagai hukum gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**EKSEPSI TERGUGAT III INTERVENSI:**

**I GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);**

- 1 Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor 67/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 17 Juni 2011 dengan perbaikan tertanggal 16 Agustus 2011, tidak menarik dan atau tidak mencantumkan Tergugat III Intervensi sebagai pihak dalam surat gugatan *a quo*;
- 2 Bahwa adapun gugatan *a quo* adalah terhadap Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Nomor 503/0255/BPPT.I/IV/2010 tanggal 21 April 2010 (selanjutnya disebut objek sengketa/Bukti T III-1) yang diterbitkan oleh Walikota Bekasi (*in casu* Tergugat) yang diberikan kepada PT. Prakarsa Alam Segar (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Nomor 503/0256/BPPT.I/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang diterbitkan oleh Walikota Bekasi (selanjutnya juga disebut objek sengketa/Bukti TIII-2) diberikan kepada PT. Bumi Alam Segar (*in casu* Tergugat III Intervensi);
- 3 Bahwa objek sengketa yang merupakan pokok gugatan Para Penggugat tersebut diberikan adalah atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat III Intervensi kepada Tergugat dan oleh karenanya dengan diterbitkannya objek sengketa sebagai hukum memiliki akibat hukum terhadap Tergugat III Intervensi selaku Pemohon;



- 4 Bahwa dengan digugatnya objek sengketa oleh Para Penggugat sebagai hukum seharusnya Para Penggugat menarik dan mencantumkan Tergugat III Intervensi sebagai pihak dalam surat gugatan *a quo*;
- 5 Bahwa sebelum diajukannya jawaban Tergugat III Intervensi, Para Penggugat menurut hukum diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan surat gugatannya, akan tetapi sampai pada saat jawaban Tergugat III Intervensi diajukan, Para Penggugat tidak menarik dan atau tidak mencantumkan Tergugat III Intervensi sebagai pihak dalam surat gugatannya;
- 6 Bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Para Penggugat atau ditarik Tergugat;
- 7 Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik dan atau mencantumkan Tergugat III Intervensi sebagai pihak dalam surat gugatan *a quo*, sebagai hukum gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau gugatan yang diajukan kurang pihaknya;
- 8 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, menurut hukum gugatan *a quo* tidak lengkap, oleh karena tidak lengkap gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan tidak terpenuhinya syarat formil, sebagai hukum gugatan Para

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**2. GUGATAN TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004;**

1. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 5 angka 2 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:  
“Dengan begitu semenjak diketahuinya pada tanggal 20 Juli 2011 hingga diajukannya gugatan *a quo* tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dst..”;



1 Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karenanya Para Penggugat telah memanipulasi fakta, dengan alasan sebagai berikut:

1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 20 Juli 2011;

2 Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena telah ternyata sejak lama Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat dari Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor B-2324/Dep.V-1/LH/03/2011 tertanggal 21 Maret 2011 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Verifikasi ke PT. PAS dan PT. BAS (*in casu* Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi) yang ditujukan kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Ketua RW.24 (*in casu* Para Penggugat) yang menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Kementerian Lingkungan Hidup telah menerima pengaduan dari masyarakat Kompleks Perumahan Bulevar Hijau RW.24 perihal Penolakan atas Perluasan Pabrik Mie Sedap oleh PT. PAS (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan rencana pendirian pabrik tepung terigu oleh PT. BAS (*in casu* Tergugat III Intervensi) (Bukti TIII-3);

3 Bahwa berdasarkan bukti tersebut dengan demikian Para

Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 23 Februari 2011 pada saat Para Penggugat mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup tersebut dan bukan pada tanggal 20 Juli 2011 sebagaimana dalil Para Penggugat di dalam gugatannya;

4 Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor 67/G/2011/PTUN-BDG pada tanggal 17 Juni 2011;

5 Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;



- 2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian didapatkan fakta-fakta hukum, yakni fakta hukum bahwa Para Penggugat mengetahui dan atau menerima informasi adanya objek sengketa pada tanggal 23 Februari 2011 dan fakta hukum bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 17 Juni 2011;
- 3 Bahwa dari rentang waktu tersebut yakni terhitung sejak Para Tergugat mengetahui objek sengketa sampai pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan, adalah telah ternyata telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
- 4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan demikian sebagai hukum gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 67/G/2011/ PTUN.BDG, tanggal 7 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM PENUNDAAN:**

Menolak permohonan penetapan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi seluruhnya;

#### **DALAM POKOK SENGKETA:**

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 42/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 26 September 2012, kemudian terhadapnya



oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/G/2011/PTUN-BDG *juncto* Nomor 42/B/2012/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II dan III yang pada tanggal 23 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing untuk Termohon Kasasi I pada tanggal 8 November 2012 dan Termohon Kasasi II dan III pada tanggal 9 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**alasan kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

**Keberatan Pertama: Hasil rapat dan ketentuan lebih rendah tidak dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan;**

Pada pertimbangan putusan tingkat pertama halaman 86-88 *juncto* pertimbangan putusan pada tingkat banding halaman 14 telah disebutkan pada pokoknya objek sengketa tidak melanggar Tata Ruang Kota Bekasi karena sudah ada hasil rapat tanggal 14 Oktober 2010 dan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi Nomor 654.1/1402/TARKIM.1/ XI/2008. Bahwa terhadap pertimbangan ini kami hendak menguji dengan pertanyaan, apakah dengan hasil rapat maka ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disimpangi? dan apakah ketentuan peraturan lebih rendah dapat menganulir ketentuan peraturan lebih tinggi?;



Pertama, Bahwa *Judex Facti* di dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan hasil rapat. Hakim adalah corong undang-undang, sehingga dalam mengadili suatu perkara Hakim harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Adapun gugatan ini diajukan dengan dalil bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2000-2010, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Kedua, terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi Nomor 654.1/1402/TARKIM.1/XI/2008, keputusan *a quo* tidak dapat mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2000-2010. Termohon Kasasi sebagai Penyelenggara Negara harus patuh kepada prinsip kepastian hukum yakni Termohon Kasasi I harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dan seharusnya pula Termohon Kasasi I menggunakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2000-2010 dari pada

Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi Nomor 654.1/1402/TARKIM.1/XI/2008 karena peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;

Bahwa telah disebutkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2000-2010 (Vide: T-40). Di dalam Pasal 28 Perda tersebut disebutkan bahwa: pemanfaatan ruang bagi kegiatan industri dikembangkan dalam bentuk zona industri yang bersifat non polutif, industri kecil, kerajinan dan rumah potong. Selanjutnya di dalam bukti P-31 disebutkan bahwa disebutkan pada halaman II-10 butir 2.2.1 titik kedua: khusus untuk Kota Bekasi bagian utara yang saat ini perkembangannya sudah cukup tinggi dan padat, sebaiknya tidak ditambahkan lagi dengan pendirian bangunan berat dan perluasan industri berdasarkan pertimbangan masalah daya dukung ... untuk itu pengembangan kegiatan industri sebaiknya diarahkan ke wilayah Kota Bekasi bagian selatan. Dengan begitu, hasil rapat dan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi Nomor 654.1/1402/TARKIM.1/XI/2008 tidak dapat digunakan untuk menganulir ketentuan perda *a quo*; Objek sengketa juga melanggar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri yang menyebutkan: perusahaan industri yang akan menjalankan industri, melakukan perluasan setelah peraturan pemerintah ini mulai berlaku, wajib berlokasi di kawasan industri;

Karena hal tersebut, maka Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding telah salah menerapkan peraturan dimana melanggar prinsip “kepastian hukum”, dan prinsip “peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah” telah dilanggar. Karenanya mohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding serta mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi;

## **Keberatan kedua: Majelis Hakim telah melanggar prinsip kepastian hukum;**

Pada pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama halaman 88-89 dan putusan pengadilan tingkat banding halaman 14 disebutkan bahwa objek

sengketa telah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999;

Benar adanya bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tidak mencantumkan syarat Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), namun yang menjadi kunci atas ini adalah dengan menjawab pertanyaan apakah ketertiban hukum akan dapat dicapai jika setiap peraturan perundang-undangan berdiri sendiri? Dan pertanyaan kedua, apakah akan tercipta pembangunan yang berkelanjutan jika proses pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu baru dikeluarkan izin pembangunan yang definitif?;

Prinsip kepastian hukum dimaknai sebagai suatu rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dengan kata lain, setiap tindakan penyelenggara Negara harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Bahwa sistem peraturan perundang-undangan semata-mata untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pertama, pengaturan syarat penerbitan objek sengketa yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 memang tidak mengatur adanya

Halaman 25 dari 31 halaman.Putusan Nomor 68 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat Amdal, namun Majelis Hakim seharusnya melihat ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berdiri sendiri dan pada pokoknya harus mengharmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada secara vertikal dan horizontal. Ketiadaan syarat pada ketentuan Perda *a quo* tidak menghapus kewajiban untuk melihat dan menerapkan syarat-syarat yang tercantum pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya/lebih tinggi. Dengan kata lain, Majelis Hakim patut menggunakan syarat yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang terkait dengan izin mendirikan bangunan;

Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur bahwa setiap kegiatan (termasuk mendirikan bangunan) wajib memiliki Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana ketentuan ini diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a butir 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Vide: P-14), Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (vide: P-15). Bahwa untuk itu PERDA Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan objek sengketa, karena PERDA Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Kedua, rasionalisasi atas dasar hukum diterbitkannya objek sengketa yang menyatakan bahwa dilakukan pembangunan terlebih dahulu melalui terbitnya objek sengketa yang kemudian baru dikeluarkan izin mendirikan bangunan haruslah dipandang jeli. Sifat proses ini jelas telah melanggar kepastian hukum atas proses pembangunan di Kota Bekasi. Ketiadaan persyaratan Amdal harus dipandang bukan tidak ada pengaturan dan tidak tepat juga bagi Majelis Hakim tingkat pertama dan banding menutup mata bahwa sebenarnya ada ketentuan yang lebih tinggi mengatur persyaratan yang lebih komprehensif dan mampu mencerminkan Asas Kepastian Hukum;

Hal senada telah disampaikan oleh Hakim Anggota II pada pengadilan tingkat banding, pada pokoknya Hakim Anggota II menyatakan:

“Bahwa, yang menjadi dasar penerbitan kedua objek sengketa adalah Peraturan Daerah Kotamadya Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Mendirikan Bangunan (Vide Bukti P-13) *juncto* Keputusan Kepala Daerah Kota Bekasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Mendirikan Bangunan (Vide Bukti T-4). Dalam penerbitan SIPMB tidak

26



tercantum keharusan melengkapinya dengan dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun demikian menurut Hakim Anggota II ada keharusan bagi Tergugat untuk menerapkan suatu peraturan secara sistematis sesuai dengan hirarki dan sistem peraturan perundang-undangan. Artinya dalam hal ini penerbitan objek sengketa harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang setingkat yang berkaitan. Tidak semata-mata melihat kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Mendirikan Bangunan (Vide P-13) dan Keputusan Kepala Daerah Kota Bekasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Bekasi Nomor 61 Tahun 1999, karena suatu ketentuan tidaklah berdiri sendiri, melainkan didasari dan

terkait dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu dalam penerbitan objek sengketa harus juga memenuhi persyaratan yang didasarkan Pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan setiap usaha dan/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung yang Mewajibkan Memiliki Dokumen Lingkungan seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pemantau Lingkungan (UPL) sesuai dengan kegiatan usaha, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kegiatan Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Tergugat III Intervensi/Terbanding adalah kegiatan yang potensial berdampak terhadap lingkungan”;

Melihat pula, wilayah Kota Bekasi memiliki kekhususan dimana merupakan wilayah strategis nasional yakni melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (vide P-16). Ruang Lingkup dari Peraturan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 6 yakni: Peraturan Presiden ini meliputi kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana tata ruang Kawasan Jabodetabekpuncur, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan. Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan: pemanfaatan ruang Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diarahkan untuk perumahan hunian padat, perdagangan dan jasa, serta industri ringan non polutan dan berorientasi pasar, dan difungsikan sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi unggulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf a butir 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung menyebutkan bahwa Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan yang terdiri dari Pengendalian Dampak Lingkungan. Pada lampiran peraturan tersebut sub bab III.2.3 Pengendalian Dampak Lingkungan Butir 1 Dampak Penting di sebutkan:

- a Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu dan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL, tetapi diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa kewajiban untuk memiliki dokumen lingkungan seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) telah diatur dalam beberapa ketentuan, yakni Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Vide P-14), Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (vide : P-15). Dengan demikian objek sengketa sebelum diterbitkan terlebih dahulu wajib memiliki izin Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), namun sesuai fakta persidangan objek sengketa tidak berdasarkan AMDAL sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang ada;

Secara rinci, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2000-2010 pada Pasal 47 ayat (2) (Vide T-40) menyebutkan: Perizinan yang terkait secara langsung dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah izin peruntukan penggunaan tanah, izin lokasi, izin rencana tapak dan izin mendirikan bangunan, pertimbangan kelayakan yang masih erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang seperti Izin Undang-Undang Gangguan (IUUG/HO) dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), (Vide : TIII-9);

Bahwa di samping objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga rencana perluasan pembangunan pabrik mie dan pembangunan pabrik

28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terigu milik Termohon Kasasi II Intervensi dan Termohon Kasasi III Intervensi dimana lokasi pabrik tersebut berbatasan langsung dengan perumahan Para Pemohon Kasasi atau hanya dibatasi dengan tembok tersebut sudah tidak layak dan dapat merusak kesehatan warga sekitar akibat dari limbah pabrik tersebut. Untuk itu berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya perkara ini diputuskan sesuai dengan rasa keadilan;

Atas penjelasan dari keberatan kedua, maka sepatutnyalah Mahkamah Agung membatalkan putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding serta mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena objek sengketa telah diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Suharto Alimuddin, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUHARTO ALIMUDDIN, 2. LAODE MUH SABUR, S.H., M.H., 3. LO KET KHIONG, 4. T. BAHRUL ARIFIN, S.E., 5. Dra. EC. WINARYATI, 6. EKO WIBOWO, 7. SUPONO, 8. DENI PRIYONO, 9. JANNES ROTUA TAMBUN, 10. MUHAMMAD INDRA WISONA, 11. CHANDRA RP SIRAIT, 12. JONNY BACHTIAR, 13. ASEP ASMARA, 14. KASNO, 15. GUNINGSIH, 16. SITI HUDRIYAH, 17. R. DAVID SULSTIYO WAHYU ROHADI, 18. YUDHI PRASETYA, 19. H. HARTONO ALI MUCHSON, 20. APRIZAL, 21. HANDOKO, 22. SUKIRMAN, 23. LAKSMONO, 24. PALAR SIAHAAN, S.E.,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi .....Rp. 489.000,-
- Jumlah .....Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)